

| JADWAL | |
|---|-----------------|
| Tanggal Efektif | 30 Juni 2025 |
| Masa Penawaran Umum Perdana Saham | 2 – 7 Juli 2025 |
| Tanggal Penjatahan | 7 Juli 2025 |
| Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | 8 Juli 2025 |
| Tanggal Pencatatan Efek pada Bursa Efek Indonesia | 9 Juli 2025 |

PENAWARAN UMUM

- PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**
 Jumlah Saham Yang : 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
 Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
 Harga Penawaran : Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham
 Nilai Penawaran Umum : Rp2.371.758.125.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
 Tanggal Efektif : 30 Juni 2025
 Masa Penawaran Umum : 2 – 7 Juli 2025
 Tanggal Pencatatan di BEI : 9 Juli 2025

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini terdiri dari Saham Baru yang dikeluarkan dari portofolio Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak mesnakan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.

Dengan terjalunya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka perbandingan susunan modal saham dan persentase saham Perseroan saat ini setelah dilakukan oleh Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Subsidi IPO | | | Sesuai IPO | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | Nilai Nominal Rp190,- per Saham | Persentase (%) | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | Nilai Nominal Rp190,- per Saham | Persentase (%) |
| Jumlah Saham (Lembar) | 230.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20,00 | 230.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20,00 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 23.000.000.000 | 20.000.000.000 | 86,96 | 23.000.000.000 | 20.000.000.000 | 86,96 |
| 1. Fenix Power | 74.807.620.800 | 74.807.620.800 | 66,67 | 74.807.620.800 | 74.807.620.800 | 60,00 |
| 2. Phoenix Power | 37.403.810.400 | 37.403.810.400 | 33,33 | 37.403.810.400 | 37.403.810.400 | 30,00 |
| 3. Masyarakat | 12.482.937.500 | 12.482.937.500 | 11,00 | 12.482.937.500 | 12.482.937.500 | 10,00 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 112.346.427.200 | 112.346.427.200,00 | 100,00 | 124.829.374.700 | 124.829.374.700,00 | 100,00 |
| Saham Dalam Portofolio | 87.853.662.800 | 6.756.336.280,00 | 7,70 | 75.179.625.300 | 7.517.862.530,00 | 7,70 |

3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebanyak 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencantumkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 112.346.427.200 (seratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham biasa atas nama milik pemegang saham pendiri atau sebesar 90% (sembilan puluh persen). Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 124.829.374.700 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham, sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di BEI.

4. INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

5. KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Sesuai dengan Pasal 2 POJK No. 25/2017, berdasarkan Surat Pernyataan TPIA No. 012/LC/M-DG/CAP/IV/2025 tanggal 16 April 2025, TPIA sebagai pengendali Perseroan telah menyatakan untuk tidak akan mengalihkan pengendalian atau baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif. Lebih lanjut, Phoenix Power selaku pemegang saham melalui Surat Pernyataan Phoenix Power tanggal 13 Juni 2025 telah menyatakan untuk tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Perseroan kepada pihak mana pun dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

6. PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 12 tanggal 10 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Akta Perseroan No. 12/2025), pemegang saham Perseroan telah menetapkan TPIA sebagai Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan OJK No. 45/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

PADA TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI SENDIRI OLEH PERSEROAN (TREASURY STOCK).

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- Sektor Rp671.758.125.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) akan disalurkan Perseroan melalui penyetoran modal kepada Perusahaan Anak Perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis logistik, yaitu CSI dan MIM. Adapun seluruh dana yang diperoleh CSI akan disalurkan kembali sebagian lagi kepada penyetoran modal kepada CSI dan sisanya akan digunakan untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional. Dana yang diperoleh oleh CSI dan MIM akan digunakan untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional.
- Sisanya sekitar Rp1.480.578.900.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh) seluruhnya akan disalurkan Perseroan melalui penyetoran modal kepada Perusahaan Anak Perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis pelabuhan dan penyimpanan, yaitu CSP, yang kemudian seluruhnya akan disalurkan kembali melalui penyetoran modal ke CGP. Adapun dana yang diperoleh oleh CGP akan digunakan untuk keperluan pembuatan tangki penyimpanan, pilar saluran ethylene dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perjanjian masing-masing sebagai alternatif pembiayaan yang antara lain Keterangan selengkap selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dinilai layak dan memenuhi syarat sebagai penjamin adalah PT Henan Putihrai Sekuritas, yang telah melakukan peninjauan terhadap seluruh data yang berkaitan dengan kegiatan penjaminan saham yang ditawarkan kepada Masyarakat sesuai dengan penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap di antara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak baik di antara secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notarial, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Apabila terdapat perjanjian/pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan Peraturan No. IX.A.7.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| No. | Perjamin Emisi Efek | Porsi Penjaminan | Persentase (%) |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Jumlah Saham (Rp) | |
| | | 246.960.600 | 46,922.514.000 |
| | | 246.960.600 | 72,686.134.000 |
| | | 385.908.600 | 46,722.634.000 |
| | | 9.267.180.100 | 1.760.764.219.000 |
| | | 880.737.500 | 167.340.125.000 |
| | | 1.459.592.100 | 277.322.499.000 |
| | | 12.482.937.500 | 2.371.758.125.000 |
| | | | 100,00 |

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan/Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PADA PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan nilai penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2025. Rentang harga dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) per saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham juga mempertimbangkan nilai *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga yaitu:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan khususnya evaluasi saham Perseroan pada Harga Penawaran dibandingkan perusahaan dengan kegiatan usaha sejenis;
- Pemintaan investor;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri bidang pertambangan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Kinerja saham dari perusahaan lain dalam industri sejenis di Pasar Sekunder; dan
- Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dimaksud antara lain PBV dan PER.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN BISNIS INDONESIA PADA TANGGAL 19 JUNI 2025.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK. ("PERSEROAN" ATAU "CDI") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").



PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Konsultasi Manajemen Lainnya

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63

Jakarta Barat 11410, Indonesia

Telepon: 021 530 7950

Website: www.chandrdaya-investasi.com

Email: corporate.secretary.cdi@capcx.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.371.758.125.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | |
| PT BCA SEKURITAS | PT BNI SEKURITAS | PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA |
| | | |
| PT HENAN PUTIHRAI SEKURITAS | PT OCBC SEKURITAS INDONESIA | PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK |

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PELANGGAN, PERSEROAN BERGANTUNG PADA PELANGGAN STRATEGIS YANG DATAP BERDAMPAK MATERIAL. JIKA KEHLANGKAN PENUNJUKAN SEBAGAI PEMASOK, SELURUH INFORMASI MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DATAP DILIHAT SELENGKAPNYA PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO TERKAIT KONDISI PASAR MODAL INDONESIA YANG FLUKTUATIF SEHINGGA DATAP MEMENGURHI PERGERAKAN HARGA SAHAM DAN/ATAU TINGKAT LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN. SELURUH INFORMASI MENGENAI RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DATAP DILIHAT SELENGKAPNYA PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025

Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan

Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV). Berdasarkan harga penawaran Rp190,- per saham dan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| Keterangan | Per 31 Desember 2024 |
|--|----------------------|
| Saham Beredar Pasca Penawaran Umum (lembar) | 124.829.374.700 |
| Harga Penawaran (Rupiah) | 190 |
| Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (Rupiah) | 525.480.455.622 |
| Jumlah Ekuitas (Rupiah) | 12.080.527.616.828 |
| Laba per Saham Tahun Berjalan (Rupiah) | 5,22 |
| <i>Book Value</i> per saham (Rupiah) | 96,78 |
| PER (x) | 36,38 |
| PBV (x) | 1,96 |

Berikut adalah rasio PBV dan PER perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

| Ticker | Perusahaan | PER ^(x) | PBV ^(x) |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ARKO IJ EQUITY | PT Arkora Hydro Tbk | 65,71 | 5,98 |
| KEEN IJ EQUITY | PT Kencana Energi Listrik Tbk | 21,44 | 0,79 |
| PORTU IJ EQUITY | PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk | 26,65 | 2,36 |
| POWR IJ EQUITY | PT Cikarang Listrindo Tbk | 8,94 | 0,96 |
| ADRO IJ EQUITY | PT Alamiri Resources Indonesia Tbk | 8,09 | 0,92 |
| PGEQ IJ EQUITY | PT Pertamina Geothermal | 14,81 | 1,19 |
| AKRA IJ EQUITY | PT AKRI Corporindo Tbk | 9,94 | 1,91 |
| Rata-rata Perusahaan Pembanding | | 22,23 | 2,02 |
| CDIA | PT Chandra Daya Investasi Tbk | 36,38 | 1,96 |

*per 31 Desember 2024

Sumber: Bloomberg per 24 Juni 2025

Tidak terdapat jaminan atau kepastian bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari 2023 (tanggal pendirian) sesuai dengan 31 Desember 2023, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 10 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Anna Karina Wijaya, CPA (No. AP. 1766) dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian.

(dalam USD penuh)

| Keterangan | 31 Desember | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2024 | 2023 |
| EKUITAS | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp2.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham; Modal dasar 5.000.000 saham; | 611.540.476 | 611.540.476 |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.740.356 saham | | |
| Tambahan modal disetor | 7.296.138 | 7.296.138 |
| Rugi komprehensif lain | (409.393) | (31.554) |
| Saldolaba | | |
| Ditentukan penggunaannya | 3.605 | |
| Tidak ditentukan penggunaannya | 30.810.653 | 180.263 |
| Jumlah Ekuitas yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 649.243.479 | 618.985.323 |
| Keuntungan nonpengendali | 98.223.415 | 63.517.936 |
| JUMLAH EKUITAS | 747.466.894 | 682.503.259 |

Perubahan ekuitas setelah tanggal pelaporan

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 78 tanggal 14 Maret 2025 dari Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain peningkatan modal dasar dari Rp10.000.000.000,00 - menjadi Rp20.000.000.000,00 - dan pemecahan nilai nominal saham Rp2.000,00 - per saham menjadi Rp100,- per saham atau dengan rasio 1:20.000.
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 11 April 2025 dari Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui di antaranya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.753.931.200,000,- terbagi atas 17.539.317.200 lembar saham baru dari Rp9.480.172.000,000,- terbagi atas 94.807.120.000 lembar saham menjadi Rp11.234.643.720.000,- terbagi atas 112.346.437.200 lembar saham dan perubahan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi:

| Nama pemegang saham | Jumlah saham | Persentase kepemilikan |
|-----------------------------|----------------|------------------------|
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | 74.897.620.800 | 66,7% |
| Phoenix Power B.V. | 37.448.816.400 | 33,3% |

- Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.371.758.125.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Proforma ekuitas Grup seandainya perubahan ekuitas setelah tanggal pelaporan seperti dijelaskan diatas terjadi pada tanggal 31 Desember 2024, posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi seperti tabel dibawah.

| Gedung | Modal ditempatkan dan disetor penuh | | Rugi komprehensif lain | Komponen ekuitas lainnya | Saldo laba | Keuntungan komprehensif | Total Ekuitas |
|--------|-------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| | 2024 | 2023 | | | | | |
| | 611.540.476 | 611.540.476 | 7.296.138 | (409.393) | | 98.223.415 | 747.466.894 |

Perubahan ekuitas setelah tanggal pelaporan:

- Peningkatan modal dasar menjadi Rp20.000.000.000,00 - dan pemecahan nilai nominal saham dari Rp2.000,00 per saham menjadi Rp100,- per saham
 - Nilai nominal Rp100,- per saham
 - Modal dasar - 200.000.000.000,00 saham
 - Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.840.000.000,00 saham
- Perseroan modal dasar menjadi 11.539.317.200 lembar dengan nilai nominal Rp100,- per saham
 - 108.921.948
 - 108.921.948

Perubahan ekuitas setelah tanggal pelaporan:

- Perseroan modal dasar menjadi 11.539.31

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjataan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjataan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjataan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pemodal Penjataan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjataan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.
- Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjataan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjataan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjataan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat selain ritel.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjataan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjataan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjataan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjataan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pada Penjataan Terpusat Ritel dan Penjataan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjataan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjataan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi.
 - Dalam hal perhitungan penjataan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah.
 - Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjataan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - Dalam hal jumlah Saham yang ditajatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g, lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
 - Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 - Dalam hal jumlah Saham yang ditajatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i, lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- 8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan sesuai Peraturan No. IX.A.2, No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi tertambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem. Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme Penjataan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjataan pada saat penjataan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem e-IPO.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dan dana sudah diambil oleh Penyedia Sistem, pengembalian uang pemesanan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan dengan menggunakan sistem kliring nasional ke RDN atas nama pemodal yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumulkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Apabila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumulkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumulkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumulkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga sesuai dengan tingkat bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ke-empat tanggal diumulkannya pembatalan Penawaran Umum.

10. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjataan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

11. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Keterlambatan kinerja Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem sehubungan dengan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disebabkan keadaan kahar atau setiap kejadian di luar kemampuan Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem, bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yakni pada tanggal 2 – 7 Juli 2025 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT Henan Puthrai Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 46
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Website: www.hpfinanciais.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BCA Sekuritas

Menara BCA – Grand Indofood, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Website: www.bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910, Indonesia
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World I Lantai 32
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Website: www.dbsvickers.com/id

PT Henan Puthrai Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 46
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Website: www.hpfinanciais.co.id

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2
Lantai 29 Suite 2901
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190
Website: www.ocbcekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Website: www.trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS.

Bisnis Indonesia

1 Halaman + 4 x 310 mm